

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini peneliti banyak mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Diantaranya adalah:

Pertama, penelitian oleh Fuad Riyadi mengenai “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer”. Fuad Riyadi menyajikan berbagai pendapat ulama kontemporer pendukung zakat profesi dan ulama yang menolak mengenai zakat profesi. Di akhir, penulis mengungkapkan meskipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat, kesadaran untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar zakat profesi sudah cukup tinggi. Meskipun sama-sama membahas tentang zakat profesi, dalam penelitian ini fokus pembahasan ke pendapat ulama-ulama yang pro dan kontra terhadap zakat profesi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus membahas tentang strategi untuk meningkatkan penghimpunan zakat profesi.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Aziz dan el Sholikhah dalam “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al Qardawi dan Implikasiya terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan Yusuf al Qardawi dalam beristinbath untuk menentukan dasar wajibnya zakat profesi bagi setiap umat Islam adalah dengan metode qiyas. Pada penelitian M. Aziz metode istinbath hukum zakat profesi hanya dari perspektif Yusuf al

Qardawi, nantinya di penelitian peneliti akan ditambahkan oleh beberapa ulama pendukung lainnya.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus mengenai "Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan *Business Model Canvas*". Penelitian ini memaparkan penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas menggunakan model Bussiness Model Canvas yang mencakup sembilan elemen. Strategi penghimpunan zakat pada Baznas antara lain dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah yang lainnya serta instansi swasta yakni dengan mengadakan berbagai seminar maupun workshop mengenai zakat. Meskipun belum berfokus pada zakat profesi, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti dalam memberikan saran kepada Baznas nantinya untuk menghimpun zakat profesi yang lebih efektif.

Keempat, penelitian oleh Ma'fiah, Sheila Ardilla Yughi, dan Taufik Awaludin dalam "Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aspek perspektif individu yang dominan mempengaruhi muzakki membayar zakat ke lembaga zakat formal secara berurutan adalah pengetahuan zakat, keimanan dan religiusitas serta kesadaran dan kepercayaan sedangkan dalam aspek perspektif lembaga secara berurutan adalah kredibilitas manajemen, kredibilitas lembaga, kualitas layanan dan sosialisasi. Dalam penelitian Ma'fiah selain memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayarkan zakatnya, zakat yang dibahas dalam penelitian ini masih luas, sedangkan pada penelitian peneliti lebih sempit yakni mengenai penghimpunan zakat profesi.

Kelima, penelitian oleh Wardhani, R. A. K., & Suryaningsih, S. A. dalam "Literasi *Muzaki* Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2010

Pada *Muzaki Baznas Jatim*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi muzaki BAZNAS Jatim terhadap Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah ada sejak tahun 2000 yang lalu namun pemahaman muzaki hanya sebatas mengetahui tapi tidak memahami mengenai mekanismenya, hal itu karena kurangnya sosialisasi lebih lanjut tentang Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010. BAZNAS Jatim melakukan perannya dalam hal sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2010 tetapi hanya sebatas berkaitan dengan zakat, karena BAZNAS Jatim tidak punya wewenang untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut.

Keenam, penelitian oleh Hafizi dalam "Modernisasi Pengelolaan Zakat di Lazismu". Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menguraikan secara jelas terkait Pengelolaan zakat di Lazismu dengan sistem modern, atau Modernisasi Pengelolaan Zakat di Lazismu berdasarkan ciri-ciri pengelolaan modern. Hasil dalam penelitian ini yakni dalam pengelolaan Lazismu dari tiga bentuk yaitu, manajemen, sumber dana, pemungutan atau pembayaran dan pendistribusian secara keseluruhan menggunakan pengelolaan ZIS modern berdasarkan dari ciri-ciri pengelolaan ZIS modern tersebut, namun sedikit digaris bawahi dalam sumber dana, pemungutan dan pembayaran ada yang sifatnya masih menggunakan system pada mulanya (tradisional).

Ketujuh, penelitian oleh Ahmad Danu Syaputra dalam "Peranan Lazismu Dalam Mengentaskan Kemiskinan di D.I.Yogyakarta". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh LAZISMU di Yogyakarta dapat dikatakan sudah menunjukkan peran yang besar karena dalam melakukan pemberdayaan

masyarakat tidak berjalan sendiri melainkan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga Muhammadiyah yang notabene sudah sangat berpengalaman dan telah mempunyai jangkauan yang luas. Perbedaan penelitian oleh Ahmad dengan peneliti yaitu terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian peneliti objek dari penelitian adalah Baznas Kabupaten Gunungkidul, sedangkan penelitian oleh Ahmad Danu di Lazismu. Selain itu, penelitian oleh Ahmad Danu fokus penelitiannya pada peran Lazismu untuk mengentaskan kemiskinan, sedangkan penelitian peneliti fokus pada strategi Baznas meningkatkan penghimpunan zakat profesi.

Kedelapan, penelitian oleh Agus Marimindan Tira Nur Fitria dalam “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini memaparkan sejarah awal mula zakat profesi hingga ayat yang berkenaan dengan zakat profesi. Di akhir penulisan, penulis menyampaikan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, samadengan usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan. Perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu peneliti akan menggali lebih dalam mengenai strategi penghimpunan zakat profesi oleh Baznas Kabupaten Gunungkidul.

Kesembilan, penelitian oleh Fiby Nur Afiana, Rifqi Alfathul Adhim dalam “Implementasi Aplikasi Zakat Pada Lazis Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan bantuan teknologi pula aplikasi zakat berbasis dekstop bisa membantu pengguna untuk membayarkan zakatnya lewat konfirmasi pembayaran, serta bisa membantu pengguna menghitung zakat hartanya apakah sudah memenuhi nishab atau syarat pengeluaran zakat. Dalam penelitian peneliti objek penelitiannya adalah Baznas Kabupaten Gunungkidul yang pembahasannya seputar

strategi penghimpunan zakat profesi baik secara langsung ataupun dengan menggunakan media.

Kesepuluh, penelitian oleh Indah Purbasari dalam “Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dan tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya. Dalam penelitian oleh Indah pembahasannya seputar bagaimana zakat dikelola oleh lembaga amil zakat, sedangkan penelitian peneliti membahas bagaimana strategi badan amil zakat meningkatkan literasi zakat profesi.

Berikut ini merupakan tabel persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yang peneliti buat agar pembaca lebih mudah memahami.

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaann Dengan Penelitian Terdahulu

| No | Penulis, judul, tahun terbit | Persamaan | Perbedaan |
|-----------|--|---------------------------------------|--|
| 1. | Fuad Riyadi, Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer, 2015. | Membahas tentang zakat profesi. | Penelitian oleh Fuad fokus tentang mamaparkan pendapat ulama mengenai zakat profesi. |
| 2. | Muhammad Aziz dan el Sholikhah, Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al Qardawi dan Implikasiya terhadap Pengembangan Objek Zakat di | Meneliti tentang zakat profesi | Penelitian ini berfokus pada metode yang digunakan pada hukum zakat profesi |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | Indonesia, 2015. | | |
| 3. | Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus, Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan <i>Business Model Canvas</i> , 2017. | Membahas strategi penghimpunan zakat. | Penelitian ini belum membahas strategi penghimpunan zakat secara spesifik zakat profesi |
| 4. | Ma'fiah, Sheila Ardilla Yughi, dan Taufik Awaludin, Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal, 2018. | Membahas tentang pembayaran zakat di lembaga zakat | Penelitian ini memfokuskan pada faktor faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih membayarkan zakatnya. |
| 5. | Wardhani, R. A. K., & Suryaningsih, S. A., Literasi <i>Muzaki</i> Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2010 Pada <i>Muzaki</i> Baznas Jatim. 2019 | Membahas tentang kurangnya literasi pada muzakki | Penelitian ini membahas kurangnya literasi muzaki tentang peraturan pemerintah. Sedangkan peneliti mengenai penghimpunan zakat profesi |
| 6 | Hafizi, Modernisasi Pengelolaan Zakat di Lazismu, 2017 | Membahas tentang lembaga amil zakat | Penelitian ini menekankan kepada pengelolaan zakat yang modern yang dilakukan lembaga amil zakat |
| 7. | Ahmad Danu Syaputra, Peranan Lazismu Dalam Mengentaskan Kemiskinan di D.I.Yogyakarta, 2016. | Berkaitan dengan lembaga amil zakat di Yogyakarta | Penelitian ini dilakukan di Lazismu, sedangkan peneliti di Baznas |
| 8. | Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam, | Membahas zakat profesi | Penelitian ini lebih mendalam di hukum Islamnya |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | 2015 | | |
| 9. | Fiby Nur Afiana, Rifqi Alfathul Adhim, Implementasi Aplikasi Zakat Pada Lazis Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto 2017 | Membahas zakat pada lembaga zakat | Penelitian ini membahas tentang aplikasi yang digunakan untuk memudahkan muzakki membayarkan zakatnya |
| 10. | Indah Purbasari, Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik, 2015. | Membahas zakat yang dikelola oleh badan lembaga amil dan zakat | Penelitian ini lebih fokus ke bagaimana pengelolaan zakat yang diperoleh |

B. Landasan Teori

1. Pengertian zakat

Secara etimologi (asal kata) zakat berasal dari kata yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci subur, dan baik (Inoed, 2005). Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. Dalam Al- Qur'an telah disebutkan kata-kata tersebut seperti pada surat Asy-Syams ayat 9:

“Sungguh beruntunglah orang yang telah mensucikan”

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

- a. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

- b. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- c. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.

Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang diwajibkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara. (Basyir, 1997: 2)

2. Syarat-syarat Zakat

- a. Syarat orang yang mengeluarkan zakat:

Orang yang wajib mengeluarkan zakat (Muzakki) adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup *haul dan nishabnya*.

- b. Syarat harta yang dizakatkan

- 1. Pemilikan yang pasti, halal dan baik

Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

- 2. Berkembang

Artinya, harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.

Adapula yang menyebutkan bahwa harta berkembang adalah harta yang produktif.

3. Melebihi kebutuhan pokok

Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

4. Bersih dari hutang

5. Mencapai nishab

Artinya harta yang dimiliki oleh muzakki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya

6. Mencapai masa *haul*

Artinya, harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau satu tahun.

3. Pengertian Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi, profesi (pekerjaan) yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan atau otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium (Anshori, 2006).

Secara umum zakat profesi menurut hasil putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang), relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzani Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor, ataupun gaji.

Nilai-nilai filosofis adanya perintah zakat untuk menciptakan rasa sosial keadilan. Adalah ironis, jika petani yang menggarap sawah/ladang dituntut mengeluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nisab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi (dokter, konsultan, kontraktor, dan sebagainya) berpenghasilan lebih besar dan lebih mudah tidak dituntut untuk berzakat.

Pada masa Rasulullah, zakat profesi/penghasilan ini memang belum ada karena pada saat itu orang mencari penghasilan dengan pertanian, peternakan, dan perniagaan. Namun pada saat ini orang mempunyai penghasilan bukan dari tiga hal itu saja, tetapi dapat juga dari profesinya.

Dengan demikian, apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaan itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup dia dan keluarganya, maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya (Purwanto, 2009: 45).

4. Pengertian Strategi

Secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia*. *Stratus* artinya militer dan yang artinya memimpin, sehingga diartikan menjadi seni atau ilmu untuk menjadi seorang pemimpin. Konsep strategi ini biasanya diterapkan pada dunia bisnis atau organisasi. Oleh karena itu, strategi ini dapat didefinisikan sebagai suatu program yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah bisnis ataupun organisasi (Fandi Tjiptono, 2002). Sedangkan secara terminologi strategi banyak dikemukakan oleh para ahli akan tetapi inti pendapat tersebut sama yaitu untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Adapun pengertian strategi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu rencana dan kegiatan yang cermat untuk mencapai suatu tujuan tertentu (<https://kbbi.web.id/strategi> diakses pada tanggal 2 November 2019 pukul 06.18 WIB).

Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan memaksimalkan keterbatasan bersaing. Sedangkan teori lain mengatakan strategi adalah rencana berskala besar dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan (Hariyanto dan Mustamu, 2014:2). Menurut Pearce dan Robinson (2011:4), strategi merupakan rencana permainan perusahaan, meskipun tidak merinci seluruh pemanfaatan (manusia, keuangan, dan material) di masa depan, rencana tersebut menjadi kerangka bagi keputusan manajerial. Sedangkan teori menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa

depan. Menurut Umar (2001:31) strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Dari definisi di atas, peneliti menyimpulkan definisi strategi merupakan perencanaan yang berorientasi pada masa depan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai misi dan tujuan perusahaan.

5. Tahap-tahap Dalam Menyusun Strategi

Strategi bisnis merupakan suatu keputusan yang diambil oleh perusahaan dengan menentukan bidang apa perusahaan atau organisasi bisnis bergerak, baik masa sekarang ataupun dalam masa yang akan datang. Dalam merumuskan suatu strategi ataupun tahap-tahap yang akan dilakukan pada misi yang ditentukan, tentu akan berbeda pada setiap perusahaan. Hal tersebut tergantung pada bidang apa perusahaan atau organisasi bergerak. Berikut manajemen strategi yang dapat dilakukan secara umum (Husein Umar, 2005):

1) Perumusan misi perusahaan

Langkah paling dasar yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menentukan strategi yakni menentukan misi. Misi ini juga akan menggambarkan ciri khas dari perusahaan tersebut, yang akan membedakannya dengan perusahaan atau organisasi lainnya. Selain daripada itu, misi ini akan memberikan petunjuk bagi perusahaan untuk melakukan tugas-tugas awal dalam memulai bisnisnya.

Pada suatu perusahaan yang baru akan memulai bisnisnya, tentu misi yang ditentukan harus jelas dan terlihat pada produk yang diproduksi, konsumen yang disasarkan, serta bagaimana memanfaatkan teknologi yang dapat

mendukung sebagai sarana dalam pemaparan nilai dari suatu misi yang ditentukan.

2) Pemilihan Strategi

Pemilihan strategi perusahaan memiliki berbagai aspek diantaranya adalah pembentukan struktur industri, peranan pemasok dan saluran distribusi, dan pergeseran rintangan mobilitas. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut (Husein Umar, 2005):

a) Pembentukan Struktur Industri

Suatu tantangan perusahaan adalah dalam hal menentukan kebijakan menentukan produk, sasaran pasar, ataupun harga. Namun struktur industri itulah yang merupakan penentuan masa depan bagi perusahaan. Sehingga hal tersebut harus ditentukan sebaik mungkin agar perusahaan dapat berdiri dan berkembang dalam waktu yang panjang.

b) Peranan Pemasok dan Saluran Distribusi

Seiring perjalanan perkembangan perusahaan, tentu akan ada suatu hal yang berubah. Sehingga perusahaan harus siap menghadapi permasalahan itu baik yang datang dari pemasok maupun agen. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena penyesuaian kinerja dengan perkembangan industri.

6. Pengertian Literasi

Dalam perkembangan waktu, terdapat perluasan makna dari literasi yang bukan hanya berkaitan dengan keaksaraan atau sekedar kegiatan membaca dan menulis. Literasi secara luas bermakna praktik dalam hubungan sosial yang terkait dengan

pengetahuan, bahasa, dan budaya yang mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Dari berbagai studi literatur, literasi mencakup kemampuan seseorang dalam hidupnya sehingga pengertian literasi mencakup kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis (Mujib, 2016).

Tabel 2.2 Pengertian Literasi Oleh Beberapa Organisasi

| Organisasi | Definisi |
|---|---|
| UNICEF dan UNESCO | Functionalliteracy adalah kemampuan untuk membaca, menulis, berhitung untuk perkembangan yang efektif dari setiap individu dan komunitas. Sementara itu, UNESCO menyebutkan bahwa seseorang disebut <i>literate</i> jika dapat membaca dan menulis, dengan pemahaman, kalimat singkat dalam kehidupannya. |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Department for International Development (UK);</i> • <i>United States Agency for Interenational Development;</i> • <i>World Bank</i> | Literasi adalah sekumpulan keterampilan dasar (membaca, menulis, dan berhitung) atau kompetensi. |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Canadian International Development Agency</i> | Literasi adalah salah satu keterampilan yang harus disediakan pendidikan dasar |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Danish international development assistance;</i> • <i>New Zealand's International Aid and Development Agency;</i> | <p>atau bagian dari pendidikan dasar.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>BMZ (German Federal Ministry for Economic Cooperational Development;</i> • <i>The Netherlands</i> | <p>Literasi adalah keterampilan membaca dan menulis, yang mengindikasikan kemampuan untuk belajar lebih lanjut.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sweedish International Development Cooperation Agency</i> | <p>Literasi adalah belajar bagaimana membaca dan menulis dan berhitung untuk belajar, dan mengembangkan keterampilan ini serta menggunakannya secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar.</p> |

Sumber: (UNESCO, 2005)

Dengan perluasan terminologi tersebut, peran literasi menjadi sangat penting bagi kehidupan karena turut memengaruhi perekonomian suatu negara dalam hal pemanfaatan dan peningkatan sumber daya yang ada selama ini keberaksaraan (*literacy*) kerap didaulat menjadi kunci yang mampu membuka pintu bagi datangnya modernisasi, partisipasi, empati, demokratisasi, desentralisasi ilmu pengetahuan,

perbaikan taraf hidup terutama ekonomi, serta kemajuan bangsa (Soetiono dan Setiawan, 2018:4).

7. Nishab, waktu, kadar dan cara mengeluarkan zakat profesi

Ada tiga kemungkinan kesimpulan dalam menentukan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan:

- a. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nishab*nya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat X adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 3.000.000$ atau sebesar Rp. 1.800.000 per tahun atau Rp. 150.000 per bulan.

- b. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nishab*, kadar, dan waktu mengeluarkan sama dengannya dan sama juga dengan zakat emas dan perak. *Nishab*nya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Contoh: bila X berpenghasilan Rp. 7.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya Rp. 4.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 3.000.000$ atau sebesar Rp. 900.000 per tahun atau Rp. 75.000 per bulan.
- c. Jika dianalogikan pada zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20% tanpa adanya *nishab*, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Pada contoh di atas, maka A mempunyai kewajiban zakat sebesar $20\% \times \text{Rp. } 7.000.000$ atau sebesar Rp. 1.400.000 setiap bulan.

Didin Hafidhuddin (2007: 97) berpendapat bahwa zakat profesi bisa dianalogikan kepada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari segi *nishab* dapat dianalogikan pada zakat pertanian yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Yaitu, pada keduanya hasil yang diperoleh tidak terkait dengan hasil sebelumnya.

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Oleh karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 persen.

8. Hikmah Zakat Profesi

Zakat profesi mempunyai peranan yang sangat penting dan mendasar, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan manusia sekaligus kualitas pribadi dan kehidupannya. Di Indonesia, upaya peningkatan tersebut ditampilkan ke permukaan dengan ungkapan peningkatan sumber daya manusia (SDM), yang berdampak multi-interaksional, yaitu:

Pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Manusia merasa dekat dengan Tuhan dan tenang karena telah melaksanakan kewajiban membayar zakat. Kedekatan dan ketenangan ini merupakan kekayaan batin yang tak ternilai harganya, melebihi kekayaan lahir betapapun besarnya. Dalam Islam, hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa selama manusia menolong sesamanya, maka Allah menolongnya (HR Muslim dari Abu Hurairah).

Kedua, hubungan manusia dengan dirinya. Dengan menunaikan zakat, manusia semakin kuat dan mandiri dalam mengendalikan diri dan menguasai hawa nafsunya untuk mencintai harta, karena dalam harta tersebut ada hak orang lain (QS 51: 19 dan 17: 26).

Ketiga, hubungan manusia dengan masyarakatnya adalah memperkecil jurang pemisah (*narrowing-the-gap*) antara golongan ekonomi kuat (yang kaya) dengan golongan ekonomi lemah (yang miskin) bukan saja dalam hal ekonomi/keuangan, juga dalam hal pergaulan.

9. Pendapat Ulama Mengenai Zakat Profesi

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama maupun lembaga dakwah dalam menentukan hukum zakat profesi. Ada sebagian yang membolehkan zakat profesi, seperti Yusuf Al-Qardhawi, Didin Hafidhuddin, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia.

Namun adapula sebagian yang tidak setuju bahkan menolak adanya zakat profesi diterapkan, dengan alasan utama zakat profesi tidak pernah dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW. Ulama tersebut antara lain, Wahbah Az-Zuhaili, Syeikh Abdul Aziz bin Baz, Dewan Hibah PERSIS.

10. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi merupakan tokoh yang dikenal sebagai rujukan pertama dalam masalah zakat profesi karena kitabnya yang berjudul “Fiqh Zakah”. Namun beliau bukanlah tokoh yang pertama kali membahas tentang ini, sebelumnya telah ada tokoh lain seperti Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan ulama besar lainnya seperti Abdul Wahab Khalaf.

Menurut Al-Qardhawi landasan dari zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafaad* (harta perolehan). *Al-maal al-mustafaad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya.

Inti dari pemikiran Al Qardhawi, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nisab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Al Qardhawi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

11. Didin Hafidhuddin M.sc

Guru besar IPB dan Ketua Umum Baznas ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan.

Dalam bukunya “Zakat dalam Perekonomian Modern” Didin berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya (Didin, 2007; 95).

12. Majelis Ulama Indonesia

Dalam fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai

nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Disebutkan pula waktu pengeluaran zakat sebagai berikut:

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan kadar zakat penghasilan sebesar 2,5%.

13. Wahbah Az Zuhaili

Fuad Riyadi berkesempatan untuk bertanya langsung tentang kedudukan zakat profesi dengan ulama asal Suriah ini. Jawaban Wahbah Az Zuhaili tegas pada waktu itu, Wahbah Az Zuhaili mengatakan bahwa zakat profesi tidak memiliki landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu (Riyadi, 2015: 126).

14. Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz menolak adanya zakat profesi terlihat dari fatwanya yang berbunyi:

Zakat gaji yang berupa uang perlu diperinci. Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nishab, atau belum, berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. (Riyadi, 2015: 127).

Dalam fatwa tersebut syeikh Abdul mensyaratkan adanya nishab dan haul, sedangkan zakat profesi meninggalkan kedua syarat tersebut.

15. Dewan Hisbah Persis

Institusi Persatuan Islam menolak adanya zakat profesi, karena mereka berpendapat bahwa zakat profesi merupakan ibadah mahdhah. (Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang akidah dan Ibadah, 443).

Barangkali maksudnya, kita tidak dibenarkan untuk menciptakan jenis zakat baru, bila tidak ada dalil yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan, zakat profesi tidak punya landasan yang tegas langsung dari keduanya.

Munculnya kontroversi hukum zakat profesi antar ulama maupun institusi karena adanya perbedaan pendapat antar ulama adalah suatu hal yang wajar mengingat Al Qur'an dan Sunnah tidak memuat hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Namun demikian, peneliti meyakini urgensi zakat profesi di masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan serta menghilangkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menentukan sikap untuk sependapat dengan ulama yang menyetujui adanya zakat profesi.